

Nomor: 240/WBP/DIR/2022

Jakarta, 15 Februari 2022

Kepada Yth.:

**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan III**

**PT Bursa Efek Indonesia**

**Up. Bapak Goklas Tambunan**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 6

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53

Jakarta

**Perihal : Tanggapan Permintaan Penjelasan Kepada  
PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat No.: S-01341/BEI.PP3/02-2022 tertanggal 09 Februari 2022 (sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 surat ini) perihal Permintaan Penjelasan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk oleh PT Bursa Efek Indonesia (Bursa), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan terkini terkait permohonan PKPU terhadap Perseroan.

*Pada tanggal 25 Januari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Magdalena Yohan Heryadi dan Suwito Muliadi kepada WSBP sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 497/ Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan keseluruhan agenda dari proses PKPU PT Waskita Beton Precast, Tbk ("**Perseroan**") yang telah diumumkan pada koran SINDO dan harian Terbit serta Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Januari 2022.*

2. Rincian tahapan yang masih akan dilalui Perseroan sampai dengan putusan persidangan berikut perkiraan waktu penyelesaian masing-masing tahapan (*timeline*).

1. Rapat Kreditor Pertama : Kamis, 03 Februari 2022
2. Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor dan Pajak : Jum'at, 11 Februari 2022
3. Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang : Jum'at, 25 Februari 2022
4. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian : Jum'at, 04 Maret 2022
5. Rapat Voting Pemungutan Suara : Senin, 07 Maret 2022

|   |    |   |
|---|----|---|
| f | ap | f |
|---|----|---|

6. *Persidangan Permusyawaratan Hakim : Kamis, 10 Maret 2022*

3. Batas waktu yang diberikan oleh Pengadilan Niaga kepada Perseroan dalam rangka penyelesaian PKPU Perseroan, baik untuk periode PKPU Sementara dan PKPU Tetap.

*Proses PKPU berlangsung selama 270 hari. Saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan waktu kepada Perseroan dalam tahap PKPU sementara selama 45 hari. Dalam hal ini apabila Perseroan masih belum dapat menyelesaikan PKPU dalam kurun waktu PKPU Sementara yaitu 45 hari, maka Perseroan dapat diberikan perpanjangan menjadi PKPU Tetap selama maksimal 225 hari.*

4. Dampak apabila Perseroan tidak memperoleh kesepakatan perdamaian dari para kreditur sampai dengan masa akhir periode PKPU Sementara dan PKPU Tetap.

*Perseroan mengerahkan seluruh upaya untuk dapat mengakomodir dan mendapatkan persetujuan dari kreditur Perseroan dalam masa PKPU, sehingga Perseroan dapat melaksanakan serta memberikan kepastian atas penyelesaian pembayaran utang dan/atau kewajibannya kepada seluruh vendor dan kreditur terkait secara menyeluruh tanpa terkecuali melalui rencana perdamaian yang ditawarkan.*

5. Persiapan yang telah dan akan dilakukan Perseroan untuk mensukseskan restrukturisasi melalui jalur hukum.

*Perseroan telah menunjuk beberapa pihak yang akan membantu dalam setiap diskusi, baik itu dari segi legal maupun komersial dalam keseluruhan rangkaian proses PKPU Perseroan, yang terdiri dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai Lead Advisor ("PPA"); Eliot & Luther ("EL") sebagai Financial Advisor; dan Kantor Hukum Kyora sebagai Legal Advisor.*

6. Skema proposal perdamaian yang akan diajukan oleh Perseroan untuk setiap jenis kreditur, baik Kreditur Perbankan, Kreditur Obligasi, maupun Kreditur Vendor.

*Sehubungan dengan skema dan proposal perdamaian, hingga saat ini skema dan proposal perdamaian dari Perseroan masih berada dalam tahap proses penyusunan, dimana EL sebagai Financial Advisor yang ditunjuk oleh Perseroan, saat ini sedang melakukan kajian atas kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh untuk menilai kemampuan keuangan Perseroan di waktu yang akan datang sehubungan dengan penyelesaian kewajiban atas tagihan-tagihan para krediturnya.*

*Perseroan bersama dengan para Advisornya akan menyampaikan proposal perdamaian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada proses PKPU Perseroan.*

7. Dalam hal terdapat proses restrukturisasi utang yang telah dilakukan Perseroan sebelum adanya penetapan PKPU Sementara, agar dijelaskan beberapa hal berikut:

|   |    |   |
|---|----|---|
| f | ap | f |
|---|----|---|

- a. Penjelasan mengenai restrukturisasi utang yang telah dilakukan Perseroan;

*Perseroan telah memulai diskusi restrukturisasi dengan kreditur perbankan sebelum Perseroan ditetapkan dalam keadaan PKPU Sementara. Namun, sampai dengan putusan PKPU Sementara, belum tercapai kesepakatan dengan para kreditur perbankan.*

- b. Perkembangan terkini atas proses restrukturisasi utang dimaksud; dan

*Proses diskusi restrukturisasi dengan kreditur perbankan akan dilakukan dalam koridor PKPU. Restrukturisasi utang Perseroan dengan kreditur vendor dan pemegang obligasi juga akan dilakukan dalam koridor PKPU sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan juga di bawah pengawasan Pengurus dan Hakim Pengawas.*

- c. Dampak terhadap proses restrukturisasi tersebut setelah adanya penetapan PKPU Sementara kepada Perseroan.

*Setelah adanya penetapan PKPU Sementara, maka diskusi proses restrukturisasi akan dilakukan melalui koridor PKPU sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan juga di bawah pengawasan Pengurus dan Hakim Pengawas.*

*Seluruh kesepakatan nantinya akan dituangkan dalam Rencana Perdamaian yang disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengikat seluruh kreditur.*

8. Dalam hal terdapat konsultan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mensukseskan Proses PKPU Perseroan, agar dijelaskan lebih detail mengenai pihak dimaksud;

*Konsultan pendukung untuk mengawal kegiatan Perseroan selama proses PKPU berlangsung yaitu :*

- PPA sebagai Lead Advisor
- EL sebagai Financial Advisor;
- Kantor Hukum Kyora sebagai Legal Advisor.

9. Penjelasan mengenai latar belakang terjadinya penundaan pembayaran bunga ke-9 Obligasi WSBP01CN2, serta kemungkinan terjadinya penundaan pembayaran atas tagihan lainnya yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek beserta dampaknya bagi Perseroan.

*Mengacu pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UU Kepailitan dan PKPU"), maka segala tindakan kepengurusan serta kepemilikan atas seluruh dan/atau sebagian harta dari Perseroan terhitung sejak Putusan PKPU dibacakan hanya sah dalam hal apabila dilakukan secara bersama-sama dengan Tim Pengurus PKPU Perseroan dan harus memperoleh persetujuan dari Tim Pengurus PKPU Perseroan sebelumnya.*

|   |    |   |
|---|----|---|
| f | ap | f |
|---|----|---|

*Kemudian, apabila merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 242 ayat (1) jo. Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU, maka terhitung sejak tanggal dibacakannya Putusan PKPU, Perseroan tidak lagi dapat dipaksa untuk melakukan pembayaran utang dan segala bentuk tindakan untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan dan selama proses PKPU dari Perseroan berlangsung, segala bentuk pembayaran dan/atau pelunasan atas utang oleh debitur demi hukum tidak boleh dilakukan.*

*Berdasarkan hal tersebut di atas, seluruh tagihan Perseroan yang telah jatuh tempo dan ditagih, baik kepada perbankan dan vendor serta para pemegang obligasi tanpa terkecuali, tidak dapat dibayarkan selama proses PKPU. Penundaan ini diberikan secara hukum oleh Undang-Undang agar Perseroan dapat mengajukan skema dan rencana perdamaian dalam proses PKPU.*

10. Penjelasan mengenai tingkat materialitas atas penetapan PKPU Sementara terhadap kondisi keuangan, kondisi operasional, pemenuhan kewajiban dan *going concern* Perseroan.

- i. Kegiatan Operasional;*  
*Kegiatan operasional Perseroan masih tetap berjalan secara normal meskipun Perseroan telah ditetapkan dalam keadaan PKPU Sementara.*
- ii. Kondisi Keuangan; dan*  
*Dalam keadaan PKPU Sementara, kondisi keuangan WSBP berada dalam status standstill.*
- iii. Going Concern*  
*Selama proses PKPU berjalan, Perseroan akan tetap menerapkan prinsip kepatuhan (Good Corporate Governance) yang sejalan dengan komitmen manajemen untuk memastikan going concern Perseroan dan memastikan dukungan Perseroan dalam pembangunan infrastruktur tanah air.*

11. Rencana pemenuhan kewajiban kepada Bursa, baik yang bersifat finansial seperti tagihan biaya pencatatan tahunan, serta yang bersifat non finansial seperti kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan Perseroan per Desember 2021. Dalam hal terdapat potensi Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban dimaksud sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, harap dijelaskan lebih detail.

*Sebagaimana Perseroan sampaikan di atas, kondisi keuangan dari Perseroan berada dalam status standstill terhadap kewajiban yang bersifat finansial.*

*Namun, terlepas dari status Perseroan dalam proses PKPU ini, Perseroan tetap akan tunduk pada dan melaksanakan kewajiban-kewajiban non finansial Perseroan dengan tetap mengikuti saran dan arahan dari Tim Pengurus dalam proses PKPU dari Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku.*

|   |    |   |
|---|----|---|
| f | ap | f |
|---|----|---|

12. Bagaimana komitmen dan keyakinan Perseroan untuk dapat menyusun Laporan Keuangan Auditan per Desember 2021 secara tepat waktu walaupun Perseroan dalam Status PKPU, sehingga tidak akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban Entitas Induk dalam menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bursa.

*Perseroan tetap akan tunduk pada kewajiban-kewajiban non finansial Perseroan dengan tetap mengikuti saran dan arahan dari Tim Pengurus dalam proses PKPU dari Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku.*

13. Sehubungan dengan rencana besar restrukturisasi Group Waskita, agar dijelaskan beberapa hal berikut:

- a. Dampak penetapan PKPU Sementara Perseroan terhadap rencana besar restrukturisasi Group Waskita;

*Tidak berdampak terhadap grup Waskita. Selain itu, Perseroan telah mendapatkan dukungan dari grup Waskita sehubungan dengan proses PKPU yang saat ini berjalan.*

- b. Upaya yang telah dilakukan Perseroan untuk mengantisipasi dampak akibat proses PKPU Perseroan yang berkepanjangan, terhadap rencana besar restrukturisasi Group Waskita; dan

*Sebagaimana kami uraikan di atas bahwa meskipun tidak ada dampak signifikan terhadap restrukturisasi dari Grup Waskita, namun Perseroan tetap bertekad untuk dapat segera menyelesaikan PKPU ini dan mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan nanti sehingga dapat memberikan kepastian atas penyelesaian pembayaran utang dan/atau kewajibannya kepada para kreditur secara menyeluruh tanpa terkecuali.*

- c. Dukungan Entitas Induk dan Pemerintah (Kementerian BUMN), sehubungan dengan penetapan PKPU Sementara terhadap Perseroan.

*Sehubungan dengan proses PKPU ini, WSBP telah mendapatkan dukungan baik dari Entitas Induk maupun Pemerintah untuk dapat menyelesaikan proses restrukturisasi utang Perseroan dalam PKPU ini sehingga restrukturisasi Perseroan dapat memberikan kepastian penyelesaian atas pembayaran utang dan/atau kewajibannya kepada seluruh vendor dan kreditur tanpa terkecuali.*

14. Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

*Perseroan memiliki harapan bahwa melalui proses PKPU ini, Perseroan dapat melaksanakan serta memberikan kepastian atas penyelesaian pembayaran utang dan/atau kewajibannya kepada seluruh vendor dan kreditur terkait secara menyeluruh tanpa terkecuali.*

|   |    |   |
|---|----|---|
| f | ap | f |
|---|----|---|

*Perseroan juga bertekad bahwa PKPU ini akan menjadi titik balik pemulihan kinerja perusahaan sehingga Perseroan dapat mengembalikan kondisi perusahaan dengan mencanangkan program transformasi bisnis yang memiliki 3 (tiga) pilar utama yaitu Portfolio & Innovation, Lean & Digital, serta Liquidity Management.*

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko,**



**Asep Mudzakir**

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tembusan Yth :

1. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

|   |    |   |
|---|----|---|
| f | ap | f |
|---|----|---|

No.: S-01341/BEI.PP3/02-2022

9 Februari 2022

**Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk**

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A  
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW11  
Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340

**u.p. : Yth. Bapak Fandy Dewanto, Corporate Secretary**

**Perihal : Permintaan Penjelasan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan:

1. Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) No. Peng-SPT-00002/BEI.PP3/01-2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP);
2. Surat Perseroan No. 199/WBP/DIR/2022 tanggal 4 Februari 2022 perihal Tanggapan Permintaan Penjelasan Bursa Kepada PT Waskita Beton Precast Tbk; dan
3. Surat Bursa No. Und-00058/BEI.PP3/02-2022 tanggal 2 Februari 2022 perihal Undangan Dengar Pendapat,

dengan ini kami bermaksud menyampaikan permintaan penjelasan kepada Perseroan sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan ketentuan II.9 dan II.10 Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Bursa meminta agar Perseroan menyampaikan tanggapan atas surat ini melalui aplikasi IDXnet (*e-reporting*) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan penjelasan dari Bursa.

Dalam hal penjelasan dimaksud merupakan hal yang belum dapat dipublikasikan atau masih merupakan rahasia atau memang belum dapat ditentukan/dijelaskan oleh Perseroan, Perseroan dapat menyampaikan tanggapan dengan cara mengisi form E074 pada aplikasi IDXnet (*e-reporting*), dengan menyampaikan keterangan atau pernyataan bahwa Perseroan tidak dapat memenuhi permintaan penjelasan dimaksud beserta alasannya serta menembuskan tanggapan dan penjelasan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan ini kami mengingatkan Perseroan agar berhati-hati menyampaikan informasi bersifat rahasia melalui IDXnet. Dalam hal Perseroan menemukan kendala dalam penggunaan SPE-IDXnet (*e-reporting*), Perseroan dapat menghubungi kami melalui *e-mail*: [penilaian3@idx.co.id](mailto:penilaian3@idx.co.id). Narahubung: Kukuh Wicaksono (021-5150515 ext. 4504).

Atas perhatian dan kerja sama Perseroan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**I Gede Nyoman Yetna**  
Direktur



**Goklas Tambunan**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

**Tembusan:**

1. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.

## Lampiran S-01341/BEI.PP3/02-2022

### Daftar Pertanyaan

1. Perkembangan terkini terkait permohonan PKPU terhadap Perseroan.
2. Rincian tahapan yang masih akan dilalui Perseroan sampai dengan putusan persidangan berikut perkiraan waktu penyelesaian masing-masing tahapan (*timeline*).
3. Batas waktu yang diberikan oleh Pengadilan Niaga kepada Perseroan dalam rangka penyelesaian PKPU Perseroan, baik untuk periode PKPU Sementara dan PKPU Tetap.
4. Dampak apabila Perseroan tidak memperoleh kesepakatan perdamaian dari para kreditur sampai dengan masa akhir periode PKPU Sementara dan PKPU Tetap.
5. Persiapan yang telah dan akan dilakukan Perseroan untuk mensukseskan restrukturisasi melalui jalur hukum.
6. Skema proposal perdamaian yang akan diajukan oleh Perseroan untuk setiap jenis kreditur, baik Kreditur Perbankan, Kreditur Obligasi, maupun Kreditur Vendor.
7. Dalam hal terdapat proses restrukturisasi utang yang telah dilakukan Perseroan sebelum adanya penetapan PKPU Sementara, agar dijelaskan beberapa hal berikut:
  - a. Penjelasan mengenai restrukturisasi utang yang telah dilakukan Perseroan;
  - b. Perkembangan terkini atas proses restrukturisasi utang dimaksud; dan
  - c. Dampak terhadap proses restrukturisasi tersebut setelah adanya penetapan PKPU Sementara kepada Perseroan.
8. Dalam hal terdapat konsultan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mensukseskan Proses PKPU Perseroan, agar dijelaskan lebih detail mengenai pihak dimaksud;
9. Penjelasan mengenai latar belakang terjadinya penundaan pembayaran bunga ke-9 Obligasi WSBP01CN2, serta kemungkinan terjadinya penundaan pembayaran atas tagihan lainnya yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek beserta dampaknya bagi Perseroan.
10. Penjelasan mengenai tingkat materialitas atas penetapan PKPU Sementara terhadap kondisi keuangan, kondisi operasional, pemenuhan kewajiban dan *going concern* Perseroan.
11. Rencana pemenuhan kewajiban kepada Bursa, baik yang bersifat finansial seperti tagihan biaya pencatatan tahunan, serta yang bersifat non finansial seperti kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan Perseroan per Desember 2021. Dalam hal terdapat potensi Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban dimaksud sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, harap dijelaskan lebih detail.
12. Bagaimana komitmen dan keyakinan Perseroan untuk dapat menyusun Laporan Keuangan Auditan per Desember 2021 secara tepat waktu walaupun Perseroan dalam Status PKPU, sehingga tidak akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban Entitas Induk dalam menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bursa.
13. Sehubungan dengan rencana besar restrukturisasi Group Waskita, agar dijelaskan beberapa hal berikut:

- a. Dampak penetapan PKPU Sementara Perseroan terhadap rencana besar restrukturisasi Group Waskita;
  - b. Upaya yang telah dilakukan Perseroan untuk mengantisipasi dampak akibat proses PKPU Perseroan yang berkepanjangan, terhadap rencana besar restrukturisasi Group Waskita; dan
  - c. Dukungan Entitas Induk dan Pemerintah (Kementerian BUMN), sehubungan dengan penetapan PKPU Sementara terhadap Perseroan.
14. Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

Sehubungan dengan rincian permintaan penjelasan di atas, kami meminta kepada Perseroan untuk dapat menjawab permintaan penjelasan tersebut secara komprehensif, sistematis dan urut sebagaimana rincian permintaan penjelasan Bursa di atas.

**Selanjutnya, sehubungan dengan Proses PKPU yang sedang dihadapi, agar Perseroan dapat selalu melakukan penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Publik atas setiap adanya perkembangan terkait dengan Proses PKPU Perseroan.**

-o0o-